

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pajak merupakan salah satu target utama pemerintah yang dijadikan sumber pendapatan negara. Pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak. UMKM adalah sebuah usaha yang dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara makro maupun mikro di Indonesia. Berdasarkan data (BPS) Badan Pusat Statistik Domestik Bruto (PDB) Indonesia bisa sampai pada presentase 61,41%. Hal ini menunjukkan peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional Indonesia (Arif Budiarto, 2020). Sejak tahun 2013 pemerintah mulai menyoroti sektor UMKM di Indonesia yang mulai tumbuh dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No 46 Tahun 2013. Pada tahun 2018 jumlah UMKM di Indonesia 64,2 juta unit dan pada tahun 2019 jumlah UMKM di Indonesia meningkat menjadi 65,5 juta unit usaha pertumbuhannya meningkat menjadi 1,98% (Dwi Hadya Jayani, 2021).

Menurut Takhrodjie, (2021) Dinas Koperasi Kota Semarang Pertumbuhan UKM di Kota Semarang merupakan tertinggi Di Indonesia. Pada bulan September tahun 2019 jumlah UMKM di kota Semarang sebanyak 16.500 pelaku usaha dan pada bulan Oktober tahun 2019 mencapai 17.010 pelaku usaha. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah UMKM mencapai 17.873 pelaku usaha (iumpk.semarangkota.go.id). Peningkatan UMKM yang semakin tinggi dikarenakan dampak covid-19. Pada masa pandemi sumber perekonomian masyarakat berhenti sehingga masyarakat membuka Usaha Mikro Kecil menengah. Pemerintah kota Semarang

terus berupaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan UMKM sebagai bagian mempersiapkan diri menghadapi ancaman krisis ekonomi pada tahun 2023 (Jawa Pos, 2022).

Umkm di Kota Semarang pada tahun 2022 sebanyak 17.873 pelaku usaha. Kriteria responden yang diambil dalam penelitian ini meliputi, UMKM kota Semarang, UMKM yang memiliki NPWP selama kurun waktu 2018-2021, UMKM yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Dari kriteria UMKM tersebut maka dapat diambil populasi sebanyak 123 pelaku usaha. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai UMKM apabila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp 300.000.000 dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp 50.000.000 (diluar aset tanah dan bangunan), ([Diana et al., n.d.](#)).

UMKM pada tahun 2020 menjadi sektor yang paling terdampak akibat pandemi covid-19. Kondisi UMKM lokal sempat menurun pada dua tahun pertama pandemic Covid-19 yakni di tahun 2020-2021. Berdasarkan survai dari UNDP dan LPEM UI yang melibatkan 1.180 responden para pelaku UMKM diperoleh hasil bahwa pada masa itu lebih dari 48% UMKM mengalami masalah bahan baku, 77% pendapatannya menurun, 88% produk, dan bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset (Kemenko Perekonomian RI, 2022). Pada bulan juni tahun 2018 pemerintah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 yang menggantikan PP No. 46 Tahun 2013, tentang pajak penghasilan yang awalnya menggunakan tarif PPh Final 1% turun menjadi 0,5%. Pemerintah membuat berbagai kebijakan agar UMKM dapat bertahan di tengah pandemi covid-19 yaitu dengan memberikan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Berdasarkan PMK-86/PMK.03/2020 penerima insentif diberikan kepada pelaku UMKM yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Pemerintah telah menurunkan tarif PPh Final untuk UMKM dari 0,5% menjadi 0% dimulai sejak masa pajak April 2020 sampai masa pajak Desember 2020. Tahun 2021 pemerintah kembali memberikan

Insentif PPh Final UMKM Pemerintah untuk masa pajak Februari 2021 sampai masa pajak Juni 2021, kebijakan tersebut termuat dalam PMK-9/PMK.03/2021. Penurunan tarif pajak pajak UMKM ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Kriyanto, 2000).

Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk pemahaman dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela. Tingkat kesadaran yang tinggi dapat digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang diambil wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan, proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh (Adiasa, 2013) mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2018; 86-88) menyebutkan sanksi perpajakan adalah suatu jaminan atas

ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bias meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dapat patuh dalam membayar pajak apabila terdapat sanksi pajak yang tegas.

Self assessment system merupakan system pemungutan yang diberlakukan di Indonesia. Dalam praktiknya terdapat 3 pendekatan dalam pemungutan pajak. Salah satu dari 3 pendekatan tersebut adalah self assessment system. Pendekatan ini menekankan kepada subjek pajak agar lebih aktif dalam menangani kewajiban pajaknya. Hal ini dilakukan dengan menilai dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang ditanggungnya.

Pendekatan tersebut bertujuan agar Wajib Pajak memiliki kewenangan dan kebebasan yang lebih besar. Diharapkan Wajib Pajak tidak merasakan tekanan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Subjek pajak UMKM sebagai salah satu Wajib Pajak juga lebih bias fleksibel dengan pendekatan ini. Kewajiban perpajakan yang harus ditanggung Wajib Pajak UMKM akan lebih tergambar dengan jelas sesuai dengan kondisi pajaknya. Hal ini dikarenakan subjek pajak UMKM lebih paham kondisi usahanya yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Self assessment sistem memiliki keuntungan yang memungkinkan wajib pajak untuk memperkirakan pungutan pajak mereka sendiri. Dengan ini diharapkan bahwa wajib pajak akan dapat secara akurat menentukan kewajiban pajak mereka. Sehubungan dengan penerapan sistem ini wajib pajak juga dituntut untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan perpajakan. Hal ini disebabkan karena masyarakat umum akan mencari informasi bagaimana pajak yang terutang dapat dianggap benar dan baik jika menyangkut kepatuhan perpajakan.

Penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat apabila setiap Wajib Pajak sadar terhadap kewajibannya untuk membayar pajak karena semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat kurang karena hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh Wajib Pajak. Meskipun system pemungutan pajak self assessment system sudah diberlakukan dan dijalankan, namun dalam prraktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari banyaknya Wajib Pajak yang mangkir dalam membayar pajak ([Ulfa, Mariya, M. Sodik, 2019](#)).

Penelitian oleh (Effendi & Aris, 2014) yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan Kewajiban Perpajakannya (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). Hasil penelitian menyimpulkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Penelitian oleh (Adiasa, 2013) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. Hasil penelitian menyimpulkan variabel preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh (Swistak, 2016) yang berjudul Tax penalties in SME tax compliance. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan menurunkan kepatuhan pajak, hal ini tergantung dari presepsi wajib pajak mengenai keadilan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak. Penelitian oleh (Wulantari et al., 2021) yang berjudul Efek Filosofi Tri Kaya Parisudha pada Self Assesment Sistem terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menyimpulkan pelaksanaan self assessment system pada kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi UMKM

dan menyelenggarakan pekerjaan bebas, dengan variabel pemoderasinya adalah filosofi Tri Kaya Parisudha, namun nyatanya hasil ini ditolak dan tidak dapat memoderasi. Hal ini mungkin dikarenakan sulitnya tetap berfikir dan berbuat baik, terlebih pada masa pandemic Covid-19 dimana mereka cenderung memenuhi kebutuhan pokok baru kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh Tahar dan (Tahar & Rachman, 2014) yang berjudul Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak mengenai kejadian di suatu lingkungan dan merespon kejadian tersebut lalu memecahkan permasalahan dan akhirnya melakukan tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh Wajib pajak adalah patuh dalam melakukan pembayaran pajak dengan perencanaan yang telah dibuat Wajib Pajak sebelumnya.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Widagsono (2017) yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak tentang prosedur perpajakan dalam menghitung pajak, membayar pajak dan melaporkan pajak. Ilmu yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi seberapa jauh wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Namun penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahmawaty (2014) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Melihat begitu pentingnya kepatuhan perpajakan seharusnya masyarakat memiliki kesadaran untuk mematuhi perpajakan. Masyarakat seharusnya mematuhi kewajiban membayar pajak untuk menghindari sanksi-sanksi pajak yang diberlakukan saat ini. Salah satunya adalah dengan kesadaran dalam kepatuhan pajak UMKM. Melihat adanya persoalan yang terjadi adanya dampak COVID-19 terhadap kepatuhan pajak UMKM, peneliti akan

melakukan penelitian kepatuhan pajak UMKM di kota Semarang. Penelitian ini lebih mengarah kesadaran Wajib Pajak, pemahaman pajak, pelaksanaan self assessment system dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di kota Semarang?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di kota Semarang?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di kota Semarang?
4. Apakah pelaksanaan self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di kota Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di kota Semarang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di kota Semarang
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaksanaan self assesment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan untuk sarana perbandingan bagi dunia ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak pada UMKM. Selain itu penelitian ini juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan pelaksanaan self assessment system pada saat pandemi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, pelaksanaan self assessment sistem terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang.

b. Bagi Wajib Pajak

Sebagai kontribusi dalam hal usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, pelaksanaan self assessment sistem, terutama bagi lokasi penelitian.